



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG

ASURANSI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Asuransi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ASURANSI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Kabupaten Sragen.

6. Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
8. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.
9. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
10. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar terselenggara pengasuransian BMD yang tertib, terarah dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif dan optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola;
2. Tata cara asuransi BMD;
3. Perencanaan;
4. Pelaksanaan;
5. Penatausahaan; dan
6. Pelaporan.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengasuransian barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah Kepala BPKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola memiliki kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. menetapkan rencana pengasuransian BMD; dan
 - b. menyampaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola Barang.

Pasal 6

- (1) Pengurus Barang Pengelola adalah Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kabupaten Sragen
- (2) Pengurus Barang Pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk :
 - a. menyusun rencana pengasuransian BMD;
 - b. membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi; dan
 - c. menyusun laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) BMD yang dapat diasuransikan adalah BMD berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. alat angkutan darat/apung/udara bermotor;
 - c. BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMD dengan kriteria :
 - a. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang.
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pengurus barang pengelola menyusun rencana pengasuransian BMD berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
- (2) Rencana Pengasuransian BMD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Data BMD sesuai Rekapitulasi Daftar Barang di semua Pengguna Barang.
 - b. Jenis resiko yang akan dipertanggungkan; dan
 - c. Jangka waktu pengasuransian BMD.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola untuk dilakukan penelitian atas rencana pengasuransian BMD yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengelola.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:
 - a. kebenaran data rencana pengasuransian BMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada Rekapitulasi Daftar Barang di semua Pengguna Barang;

- b. kesesuaian resiko yang akan dipertanggungjawabkan pada rencana pengasuransian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada; dan
 - c. kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola menetapkan rencana pengasuransian BMD.
 - (6) Berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyusun anggaran untuk pembayaran premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMD.
 - (7) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (8) Anggaran pengasuransian BMD dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Asuransi

Pasal 9

- (1) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran.
- (2) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pengurus barang pengelola dengan pimpinan perusahaan asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data BMD yang diasuransikan;
 - b. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
 - d. jenis resiko yang dipertanggungjawabkan;

- e. Nilai Pertanggunggaan;
- f. besaran Premi;
- g. jangka waktu pertanggunggaan asuransi;
- h. mekanisme pembayaran premi;
- i. mekanisme penyelesaian klaim;
- j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 12

- (1) BMD pada Satuan Kerja yang diasuransikan segera mengajukan permohonan klaim melalui BPKPD kepada perusahaan asuransi dalam hal terjadi resiko yang dipertanggunggaan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengajuan permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD dapat berupa :
 - a. perbaikan;
 - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
 - c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggunggaan.
- (2) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang hilang dapat berupa :
 - a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggunggaan.

- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian daerah/Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi melakukan perbaikan atas BMD yang rusak, maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMD yang rusak atau hilang maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penatausahaan BMD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian BMD yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai

tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sragen sebagai penerimaan lain-lain.

- (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar satuan kerja bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru atas BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala BPKPD menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
 - b. jenis resiko BMD yang dipertanggungkan;
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD;
 - d. identitas Perusahaan Asuransi;
 - e. jumlah Premi yang dibayarkan;
 - f. Nilai Pertanggunggan; dan
 - g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19


- (1) Pembinaan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sragen sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23-7-2020

BUPATI SRAGEN

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B,

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 40